



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 10 TAHUN 2022

TENTANG :

Pedoman dan Penetapan Biaya Kepaniteraan Klinik Program Studi Profesi Dokter
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta
Tahun Akademik 2021/2022

Bismillahirrahmanirrahim,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan kepaniteraan klinik perlu dibuatkan Pedoman dan Penetapan Biaya penyelenggaraan kepaniteraan klinik Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun Akademik 2021/2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
5. Peraturan PPM Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433H/16 April 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PPM Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M Tentang Penjabaran Pedoman PPM Nomor : 02/PED/I.0/2012 Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
8. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 1230/KEP/I.0/D/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025 tanggal 17 Ramadan 1442 H / 29 April 2021;
9. Keputusan Rektor Nomor : 673 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2019-2023, tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 23 Nopember 2023;
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah pada tanggal 02 Maret 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pedoman dan Penetapan Biaya Kepaniteraan Klinik Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun Akademik 2021/2022.
- Pertama : Menetapkan Biaya Kepaniteraan Klinik Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun Akademik 2021/2022 seperti pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Biaya Kepaniteraan Klinik ini berlaku untuk seluruh dokter muda yang memasuki program kepaniteraan klinik sejak semester genap tahun akademik 2021/2022.
- Ketiga : Besarnya biaya Kepaniteraan Klinik Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta dibayarkan selama 4 semester. Apabila mahasiswa masih menjalani tahap kepaniteraan setelah semester ke 4, maka mahasiswa tetap dikenakan biaya uang pokok sesuai dengan tahun masuk akademik. Besaran uang pokok sesuai dengan angkatan tahun masuk akademik.
- Keeempat : Biaya pengulangan dan perpanjangan kepaniteraan klinik bagi Dokter Muda akan dihitung tersendiri dan besarnya ditetapkan berdasarkan aturan ditetapkan oleh Rumah Sakit.
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Maret 2022 / 29 Rajab 1443 H
Dekan,



Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P., FAPSR., FISR.
NID. 20.1096

Tembusan :

1. Ketua program studi Profesi Dokter FKK-UMJ
2. Kasubag Keuangan
3. Arsip.

Lampiran
Nomor : 06 Tahun 2022

**BIAYA KEPANITERAAN KLINIK PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

No	Uraian Pembayaran	T.A 2012/2013	T.A 2013/2014	T.A 2014/2015	T.A 2015/2016	T.A 2016/2017 s.d. T.A 2018/2019
1	Uang Pokok (*)	Rp. 6.050.000,-	Rp. 6.050.000,-	Rp. 6.190.000,-	Rp. 6.740.000,-	Rp. 8.530.000,-
2	Uang Kepaniteraan	Rp. 22.448.000,-	Rp. 22.448.000,-	Rp. 22.448.000,-	Rp. 22.448.000,-	Rp. 22.448.000,-
Total		Rp. 28.498.000,-	Rp. 28.498.000,-	Rp. 28.638.000,-	Rp. 29.188.000,-	Rp. 30.978.000,-

(*) Uang Pokok : Sesuai dengan tahun masuk mahasiswa yang bersangkutan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Maret 2022 / 14 Rajab 1443 H
Dekan,



Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P., FAPSR., FISR.
NID. 20.1096